



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO : 02 / G / 2008 / PTUN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

NI KADEK KORI SARASWATI, kewarganegaraan Indonesia, perempuan, pekerjaan

wiraswasta, beralamat di Jalan Danau Beratan XI A7/2

Banjar Dinas / Lingkungan Taman Griya, Kelurahan

Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **FRANSISKUS PASSAR, SH ;** -----

2. **RH FERDINANDUS ;** -----

Keduanya Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di

Kantor “ FRANSISKUS D.PASSAR, SH & PARTNERS “

Jalan Kecubung No.19 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 25 Oktober 2007, yang selanjutnya

disebut sebagai : -----

----- **P E N G G U G A T** -----

----- **M E L A W A N** -----

1. **DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN**

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, -----

bertempat kedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kavling 6 –

No.19 Kuningan Jakarta Selatan yang dalam hal ini

memberikan kuasa kepada : -----

1. **ASYARIE ...**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ASYARIE SYIHABUDIN R, SH. MH, NIP.**
040034475, Pembina (IV/a), Jabatan Kepala Sub
Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat Tata Negara,
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, -----
2. **TEHNA BANA SITEPU, SH. M.Hum,**
NIP.040030738, Pembina Tk I (IV/b), Jabatan Kepala
Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata
Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, -----
3. **I PUTU GEDE SUBAGIA, SH, NIP. 040054496,**
Pembina (IV/a), Jabatan Kepala Bidang Pelayanan
Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Bali ; -----
4. **SJACHRUL, SH, NIP. 040024265, Pembina (IV/a),**
Kepala Sub Direktorat Bukti Kewarganegaraan Republik
Indonesia, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
- . **DELMAWATI, SH. MH, NIP. 040068463, Penata Tk.I**
(III/c), Kepala Seksi Bukti Kewarganegaraan Umum,
Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, -----
- . **MISGOLDA, SH. MH, NIP. 040071152, Penata (III/c),**

Kepala ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Pengujian dan Pemantauan, Direktorat
Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, -----

. **BAROTO, SH. MH**, NIP. 040071871, Penata (III/c),
Kepala Seksi Bukti Kewarganegaraan RI Khusus
Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2008
yang selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT - I** -----

2. **KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI**, ; -----

bertempat kedudukan di Jalan Raya Puputan Niti Mandala
Renon –Bali yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-

1. **I NYOMAN SUDIRA ARDHYASA, SH. MH**, NIP.
040038982, Pembina Utama Madya (IV/c), Jabatan
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bali ; -----

2. **MACHRIL, SE**, NIP. 040034262, Pembina (IV/a),
Jabatan Kepala Bidang Intelijen, Penindakan dan
Sistem Informasi Keimigrasian pada Kantor Wilayah
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : W16.HT.10.10 - 414

tanggal ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Pebruari 2008 yang selanjutnya disebut sebagai : -

----- **TERGUGAT -II** -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Nomor : 02/G/PEN-MH/2008/PTUN.Dps tanggal 28 Januari 2008 tentang Penunjukan

Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar Nomor : 02/G/PEN-PER/2008/PTUN.Dps tanggal 5 Pebruari 2008 tentang

Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar Nomor : 02/G/PEN-HS/2008/PTUN.Dps tanggal 3 Maret 2008 tentang Hari

Sidang ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara dan telah pula mendengarkan

keterangan para pihak baik dalam Pemeriksaan Persiapan maupun dalam Persidangan ; -

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2008 yang diterima dan terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 17 Januari 2008 dengan register perkara Nomor : 02/G/2008/PTUN.Dps dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 3 Maret 2008 mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah surat tata usaha negara yakni surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum c/q Direktur Tata Negara No.C4-HL.04.05-639 tanggal 27 September 2007 ; -----
.
Bahwa surat dalam point 1 tersebut kemudian diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat oleh Tergugat II vide surat Tergugat II No.W16.HK.01.10-2282 perihal Pengembalian Permohonan Pendaftaran atas nama Krishna Leben

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 8 Oktober 2007 dan diterimakan kepada Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2007 oleh Tergugat II ; -----

3. Bahwa oleh karena surat tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2007 sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ; ---

4. Bahwa surat Tergugat I adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang in casu anak Penggugat ;-----

5. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat I No. C4-HL.04.05-639 tanggal 27 September 2007 yang kemudian diberitahukan kepada Tergugat II melalui surat tanggal 8 Oktober 2007 No. W16.HK.01.10-2282 oleh Tergugat II yang mengacu pada surat Tergugat I yang baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Oktober tahun 2007 jelas telah merugikan kepentingan hukum anak Penggugat yaitu : -----

Bahwa Penggugat adalah seorang wanita warganegara Indonesia yang telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki warganegara Australia yang bernama Brooke Guy Leben sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 10/ K/2004 tertanggal 9 Pebruari tahun 2004 dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Krishna Leben pada tanggal 13 September tahun 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1989/ Um.DS/2003 tertanggal 24 Desember 2003 namun Perkawinan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ...

telah terputus karena perceraian di Australia sesuai dengan Akta Perceraian Dalam Pengadilan Federal Australia di Brisbane File No. (P) BRM7236/2006;--- Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yakni Undang-Undang No.12 Tahun 2006 yang menentukan bahwa anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah antara ibu berkewarganegaraan Indonesia dan ayah berkewarganegaraan asing dapat memiliki status kewarganegaraan ganda melalui suatu proses pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang yang bersangkutan maka Penggugat dan juga berdasarkan surat persetujuan dari Brooke Guy Leben mantan suami Penggugat yang menyatakan mengizinkan Penggugat untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia bagi anak kami (Krishna Leben) yang sekarang hanya berkewargaan negara Australia saja surat persetujuan tersebut tertanggal 06-02-2007 telah mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi anak Penggugat Krishna Leben pada tanggal 24 April 2007 kepada Tergugat I melalui Tergugat II;-----

Bahwa Penggugat telah menyerahkan semua surat sebagai persyaratan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Para Tergugat ;-----

Bahwa kemudian Tergugat I melalui Tergugat II meminta Penggugat untuk melengkapi fotocopy kutipan Akte pengakuan anak (Surat Tergugat I tanggal 13 Juni 2007 No. C4.HL.04.05-454) dan inipun sudah dilengkapi oleh Penggugat dan telah diserahkan pada tanggal 8 Agustus 2007 kepada Tergugat I melalui Tergugat II maka permohonan Penggugat tersebut seyogyanya diterima untuk dikabulkan ternyata sebaliknya Penggugat memperoleh surat dari Tergugat I melalui Tergugat II sesuai dengan surat tanggal 8 Oktober 2007 No. W16.HK.01.10-2282 yang intinya menolak dan tidak mengabulkan permohonan Penggugat dengan alasan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oleh karena Krishna Leben lahir di Denpasar pada tanggal 13 September 2003

sebagai ...

sebagai anak dari seorang ibu bernama Ni Kadek Kori Saraswati sesuai dengan kutipan akte Kelahiran No. 1989/UM.DS/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 24 Desember 2003, maka berdasarkan pasal 1 huruf D Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Krishna Leben adalah Warga Negara Indonesia mengikuti ibunya ;-----

2. Pada tanggal 5 Juli 2004 Krishna Leben memperoleh passport Australia No. M1725658 yang berlaku sampai dengan 5 Juli 2009, maka sejak tanggal 5 Juli 2004 Krishna Leben telah kehilangan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 Huruf j Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ;-----

Berdasarkan hal tersebut, maka permohonan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 atas nama Krishna Leben tidak dapat dikabulkan karena Krishna Leben bukan merupakan subyek pasal 4 huruf c,d,h,l dan pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 ;-----

6. Bahwa alasan tidak dikabulkannya permohonan Penggugat oleh para Tergugat adalah cacat hukum karena : -----

a. Bahwa surat penolakan Tergugat I melalui tergugat II adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan karena anak Penggugat Krishna Leben bukan berkewarganegaraan Indonesia tetapi berkewarganegaraan Australia maka sesuai dengan Undang-Undang No.62 Tahun 1958 bahwa anak yang lahir dari suatu perkawinan campur yang sah antara seorang ayah berkewarganegaraan asing dan ibu berkewarganegaraan Indonesia adalah mengikuti kewarganegaraan ayahnya dan anak Penggugat adalah anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan suami Penggugat yang bernama Brooke Guy Leben hal ini terbukti dengan adanya : akte perkawinan warga negara Australia dan Indonesia

No. ...

No.10/K/2004 tanggal 9 Pebruari 2004 dan Akte Pernyataan Pengakuan Anak No.13 tanggal 6 Agustus 2007 tentang hal Pernyataan Pengakuan anak, sehingga kepemilikan paspor Australia oleh anak Penggugat adalah sudah sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia No.62 Tahun 1958 itu sendiri ; -----

- b. Bahwa surat penolakan Tergugat I melalui Tergugat II kepada Penggugat adalah bertentangan dengan pasal 4 huruf c,d,h,l dan pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 karena Krishna Leben adalah anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah antara seorang ayah yang berkewarganegaraan asing dan ibu yang berkewarganegaraan Indonesia maka pada hakekatnya menurut Undang-Undang tersebut tersebut Krishna Leben adalah subyek hukum menurut pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 oleh karena itu berhak mengajukan permohonan pendaftaran kewarganegaraan ganda (dalam hal ini diwakili oleh Penggugat karena masih dibawah umur) ; -----
- c. Bahwa Tergugat II sebagai perpanjangan tangan dari Tergugat I telah melakukan perbuatan yang sangat merugikan Penggugat yakni Tergugat II tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum c/q Direktur Tata Negara No.C4.HL.04.05-454 tanggal 13 Juni 2007 seperti yang tertera dalam surat Tergugat II No.W16.HK.01.10-1619 tertanggal 30 Juli 2007 perihal Pengembalian permohonan pendaftaran atas nama Krishna Leben hal tersebut adalah kelalaian Tergugat II baik sengaja maupun tidak sengaja karena dalam hal permohonan kewarganegaraan Penggugat wajib mengetahui dan atau diberitahu oleh Tergugat II secara utuh, dalam arti bahwa Tergugat II wajib memberikan kepada Penggugat suatu fotocopy dari surat yang bersangkutan agar Penggugat dapat mengetahui isi surat tersebut secara lengkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya yang berkaitan dengan asas *Zorgvuldigheids* beginsel ; -----

d. Bahwa ...

- d. Bahwa sebagai suatu lembaga pemerintahan Tergugat I maupun Tergugat II adalah merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara karena Tergugat II sebagai pintu depan dari Tergugat I dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya di daerah hal ini terlihat jelas dengan wewenang yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yakni wewenang menerima pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia No.12 Tahun 2006 dan juga dalam hubungan dengan permohonan pendaftaran kewarganegaraan anak Penggugat terlihat Tergugat I memberikan wewenang kepada Tergugat II hal ini terlihat jelas dalam surat Tergugat II kepada Penggugat No.W16.HK.01.10-1619 yang isinya yaitu berbunyi : Fotocopy kutipan akte pengakuan anak yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Bali ; -----
- e. Bahwa surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum c/q Direktur Tata Negara No.C4.HL.04.05-639 tanggal 27 September 2007 yang diberitahukan oleh Tergugat II kepada Penggugat melalui surat No.W16.HK.01.10-2282 tanggal 8 Oktober 2007 perihal pengembalian permohonan pendaftaran atas nama Krishna Leben yang dikeluarkan oleh Tergugat I sebagai pembuat keputusan dan Tergugat II sebagai pembantu pembuat keputusan adalah tidak didasari pada persyaratan yang telah ditetapkan oleh Tergugat I maupun Tergugat II sendiri karena keduanya saling bertentangan, Tergugat II telah meminta kepada Penggugat untuk melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi yakni surat Pengakuan anak untuk melengkapi persyaratan yang telah ada (vide surat Tergugat II No.W16.HK.01.10-1619 tanggal 30 Juli 2007) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu sudah dilengkapi oleh Penggugat namun ternyata dalam surat keputusan kelengkapan persyaratan yang diminta oleh para Tergugat tersebut telah diabaikan dan tidak dijadikan dasar pengabulan permohonan Penggugat oleh

karena ...

karena surat penolakan tersebut adalah tidak sah karena tidak didasarkan fakta yang sebenarnya ; -----

- f. Bahwa para Tergugat juga telah melakukan tindakan sewenang-wenang (willekeur) karena tidak mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang berlaku bagi kepentingan anak Penggugat Krishna Leben tersebut oleh karena tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan anak Penggugat baik moral maupun materiil yakni terpisahnya kehidupan antara Penggugat dan anak Penggugat yang bernama Krishna Leben yang masih dibawah umur dan memerlukan pengasuhan oleh Penggugat terpaksa harus hidup terpisah dari Penggugat di negara yang berbeda. Hal ini sangat mengganggu kejiwaan dari Penggugat maupun anak Penggugat tersebut khususnya dalam hubungan silaturahmi antara Penggugat dan anak Penggugat tersebut dan juga Penggugat mengalami kerugian materiil karena Penggugat harus membiayai diri sendiri untuk sewaktu-waktu datang ke Australia mengunjungi anak Penggugat tersebut yang tentunya akan memerlukan biaya transportasi maupun biaya hidup yang sangat besar padahal Penggugat dalam keadaan tidak mampu ; -----

Bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan bertentangan dengan : -----

- a. Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh pasal 4 huruf c,d,h,l dan pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 ; -----
- b. Bertentangan dengan Undang-Undang No.62 Tahun 1958 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Oleh karena itu Penggugat mohon agar surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II

yakni ...

yakni Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum c/q Direktur Tata Negara No.C4-HL.04.05-639 tanggal 27 September 2007 dan Surat Pengembalian Permohonan Pendaftaran atas nama Krishna Leben No.W16.HK.01.10-2282 dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali adalah batal atau tidak sah dan sekaligus mohon agar para Tergugat mencabut surat yang dimaksud dan menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar permasalahan ini dapat diproses secara cepat dan akan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

. Menyatakan batal atau tidak sah : -----

a. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat I) tertanggal 27 September 2007 No. .C4-HL.04.05-639 Perihal : Pengembalian Permohonan Pendaftaran atas nama Krishna Leben ; -----

b. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bali (Tergugat II) tertanggal 8 Oktober 2007 No.W16.HK.01.10-2282 Perihal : Pengembalian Permohonan Pendaftaran atas nama Krishna Leben ; -----

3. Memerintahkan kepada para Tergugat yakni Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum c/q Direktur Tata Negara No.C4-HL.04.05-639 tanggal 27 September 2007 dan Surat Pengembalian Permohonan Pendaftaran atas nama Krishna Leben

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.W16.HK.01.10-2282 dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia Bali ; -----

Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat berupa :

Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan

pasal ...

pasal 41 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 atas nama Krishna Leben ; -----

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : FRANSISKUS PASSAR, SH dan RH FERDINANDUS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2007, sedangkan Tergugat I diwakili oleh kuasanya bernama I PUTU GEDE SUBAGIA, SH dan BAROTO, SH. MH berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 18 Maret 2008 dan Tergugat II diwakili oleh kuasanya bernama I NYOMAN SUDIRA ARDHYASA, SH. MH dan MACHRIL, SE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W16.HT.10.10-414 tanggal 14 Februari 2008 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Eksepsi dalam surat jawaban tertanggal 12 Maret 2008 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali No.W16.HK.01.10-2282 tersebut, merupakan tindak lanjut pelaksanaan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No.C4.HL.04.05-639, tanggal 27 September 2007 dan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang diundangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Agustus 2006 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2006 No.63, yang mulai berlaku pada saat diundangkan sesuai dengan pasal 46 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 menentukan yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya ketentuan

pasal ...

pasal 3 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 menentukan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang ; -----

2. Bahwa peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Peraturan Pemerintah RI No.2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia ; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan RI berdasarkan pasal 41 dan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 42 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia ; -----
3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui, atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia, paling lambat 4 tahun setelah undang-undang ini diundangkan ; -----

Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.02-HL.03.01 Tahun 2006 tersebut diatas menyatakan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan RI bagi anak

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermeterai cukup. Permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia diajukan kepada menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak yang dimaksud. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kewarganegaraan Republik Indonesia, sesuai bunyi pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan yang dimaksud Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) untuk menangani masalah Kewarganegaraan RI (pasal 1 angka 5) Undang-Undang No.12 Tahun 2006, salah satu diantaranya adalah Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah ; -----

5. Bahwa pejabat atau perwakilan RI memeriksa permohonan pendaftaran, dan dalam hal permohonan pendaftaran belum lengkap, pejabat mengembalikan permohonan kepada orang tua atau wali anak yang mengajukan permohonan pendaftaran. Apabila permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, pejabat menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.M.01-HL.03.01 Tahun 2006. Oleh karena demikian berdasarkan ketentuan pasal 5 tersebut Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali bukan merupakan pejabat pengambil keputusan tata usaha negara yang bersifat final, tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam surat

gugatan ...

gugatan. Dan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 53 (1) huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004, karena surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali No.W16.HK.01.10-2282 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pernyataan Penggugat ; -----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006, menyatakan Menteri (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran yang diterima dari Pejabat. Dalam hal permohonan pendaftaran belum lengkap, Menteri (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) mengembalikan permohonan kepada pejabat yang menyampaikan permohonan pendaftaran untuk dilengkapi. Dalam hal permohonan telah dinyatakan lengkap, Menteri (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja, terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari pejabat. Berdasarkan ketentuan pasal 6 tersebut nyata benar kewenangan menetapkan Keputusan pemberian atau penolakan permohonan pendaftaran Kewarganegaraan RI ada pada menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; kewenangan pengambilan keputusan dalam pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penolakan permohonan pendaftaran untuk menjadi warga negara RI, bukan merupakan kewenangan Tergugat II ; -----

- . Bahwa Penggugat telah mengakui dan mengetahui bahwa Tergugat II selaku pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang bersifat final, sebagaimana terdapat dalam surat gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II sebagai perpanjangan tangan dengan memakai kata-kata “melalui” sehingga kedudukan Tergugat II dalam gugatan ini hanya sebagai jembatan penghubung atau tukang

post ...

post, untuk menyampaikan surat Tergugat I kepada Penggugat, Tergugat II tidak berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berhak mengambil keputusan yang bersifat final sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 3 Undnag-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ; -----

- . Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, gugatan dari Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 17 Januari 2008 yang terdaftar dalam register perkara No.02/G/PTUN.Dps tidak memenuhi ketentuan pasal 62 (1) huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004, dimana pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, karena Tergugat II bukan pejabat tata usaha negara yang mempunyai kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang bersifat kongkrit, individual dan final dalam pendaftaran permohonan untuk menjadi warga negara Republik Indonesia dan tidak memenuhi unsure yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan Putusan Sela dengan memutuskan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan Pengadilan tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili gugatan dari Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II, karena tempat kejadian perkara (locus delicti) tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I telah memberikan jawabannya tertanggal 1 April 2008 yang diajukan dalam persidangan tanggal 9 April 2008 sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI ; -----

Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha

Negara ...

Negara di Bali ; -----

1. Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum c/q Direktur Tata Negara Nomor: C4-HL.04.05-639 tanggal 27 September 2007 tentang pengembalian permohonan pendaftaran atas nama Krishna Leben ; -----
2. Bahwa surat tersebut merupakan pengembalian berkas karena permohonan tidak dapat dikabulkan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM sebagai instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta ; -----
3. Sehubungan dengan hal tersebut, maka gugatan Penggugat batal demi hukum karena diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (kompetensi relatif) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim perkara Nomor 02/G/2008/PTUN.Dps agar menolak gugatan Penggugat karena gugatan tersebut seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tempat kedudukan Tergugat ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA ; -----

Penerbitan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum c/q Direktur Tata Negara Nomor : C4-HL.04.05-639 tanggal 27 September 2007 tentang pengembalian permohonan pendaftaran atas nama Krishna Leben adalah benar dan sah mengingat : -----

- a. Permohonan NI KADEK KORI SARASWATI untuk anaknya bernama KRISHNA LEBEN yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia ...

Manusia Propinsi Bali tanggal 23 Maret 2007 dan diteruskan kepada Tergugat dengan surat Nomor W16.HK.01.10-922 tanggal 2 Mei 2007 adalah permohonan pendaftaran kewarganegaraan Indonesia bagi anak yang bukan subyek pasal 41 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 karena Krishna Leben berdasarkan akte kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor 1989/Unt.DS/2003 tanggal 24 Desember 2003 adalah anak luar kawin dari NI KADEK KORI SARASWATI seorang Warga Negara Indonesia, bukan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Oleh karena itu sejak dilahirkan Krishna Leben berstatus Warga Negara Indonesia tunggal ; -----

- b. Krishna Leben sebagai Warga Negara Indonesia kemudian memperoleh paspor Australia No.M1725658 yang berlaku sampai 5 Juli 2009. Berdasarkan pasal 17 huruf j Undang-Undang No.62 Tahun 1958 (sebagai undang-undang yang berlaku pada saat itu) yang berbunyi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kewarganegaraan RI hilang karena mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atas namanya yang masih berlaku “-----

maka Krishna Leben telah kehilangan kewarganegaraan RI ; -----

- c. Mengingat Krishna Leben bukan dilahirkan dari perkawinan campuran (vide akte kelahiran Nomor 1989/Unt.DS/2003 tanggal 24 Desember 2003 dari Catatan Sipil Denpasar), maka Krishna Leben adalah bukan subyek orang yang mempunyai hak mendaftarkan kewarganegaraan RI berdasarkan pasal 41 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 ; -----

- d. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang berbunyi : -----

- a. “Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapanbelas) tahun atau belum

kawin ...

kawin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan ; -----

III. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka : -----

- a. Penerbitan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum c/q Direktur Tata Negara Nomor : C4-HL.04.05-639 tanggal 27 September 2007 tentang pengembalian permohonan pendaftaran atas nama Krishna Leben adalah sah ; -----
- b. Anak Penggugat telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 17 huruf jo Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan tidak berhak menjadi berkewarganegaraan ganda Indonesia – Australia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat yang memohon agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Krishna Leben dengan sendirinya batal demi hukum ; -----

V. Berdasarkan pada alasan-alasan diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim perkara Nomor 02/G/2008/PTUN.Dps untuk memutuskan : -----

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat batal demi hukum ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan sah Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum c/ q Direktur Tata Negara Nomor : C4-HL.04.05-639 tanggal 27 September 2007 tentang pengembalian permohonan pendaftaran atas nama Krishna Leben adalah sah ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa Eksepsi / Jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 23 April 2008, isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari Putusan ini : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Eksepsi- Eksepsi yang termuat dalam Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi- eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat I, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keberatan Penggugat terhadap kuasa hukum dari Tergugat I dan Tergugat II yang hadir dalam persidangan dengan memperoleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Bali, yang menurut pengetahuan Penggugat bahwa kuasa hukum dari Tergugat I dan Tergugat II bukan berprofesi sebagai advokat, sehingga tindakan para Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 31 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000 (limapuluh juta rupiah)” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006 / PUU – 11 / 2004 tanggal 13 Desember 2004 terhadap permohonan yudisial review (hak uji materiil) oleh Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), bahwa pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat ; --

Menimbang ...

Menimbang, bahwa kuasa para Tergugat yang hadir di persidangan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memperoleh surat kuasa dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang menurut pendapat Majelis Hakim dapat bertindak sebagai kuasa hukum di pengadilan, karena telah memperoleh surat kuasa dari pejabat yang digugat dan kuasa ini identik dengan kuasa insidentil yang terlepas dari masalah provit (honorarium) dalam menjalankan tugasnya sebagai penerima kuasa, lain halnya dengan seorang yang berprofesi sebagai advokat dalam menjalankan profesinya yaitu selalu berorientasi pada provit (menerima honorarium) ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal penerima kuasa dari Tergugat I dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tersebut dapat diterima sebagai kuasa hukum dalam sengketa ini, dengan demikian keberatan Penggugat mengenai hal ini haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah surat tata usaha negara yakni surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum c/q Direktur Tata Negara Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C4-HL.04.05-639 tanggal 27 September 2007 tentang Pengembalian Permohonan Pendaftaran a.n KRISHNA LEBEN yang merupakan keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara di pusat yang berkedudukan di Jakarta, sehingga seharusnya gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta ...

Jakarta ; -----

- Bahwa surat keputusan Tergugat II (Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali) No. W16.HK.01.10-2282 perihal Pengembalian Permohonan Pendaftaran Kewarganegaraan RI a.n KRISHNA LEBEN merupakan tindak lanjut pelaksanaan surat keputusan dari Tergugat I yaitu Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali bukan merupakan pejabat pengambil keputusan tata usaha negara yang bersifat final, oleh karena pejabat yang berwenang menetapkan keputusan memperoleh kewarganegaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, persidangan beserta surat-surat bukti permulaan dan keterangan dari para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat I) tanggal 27 September 2007, No. C4-HL.04.05-639 tentang Pengembalian Permohonan Pendaftaran a.n KRISHNA LEBEN ; -----

. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusi Bali (Tergugat II) tertanggal 8 Oktober 2007 perihal Pengembalian Permohonan Pendaftaran atas nama KRISHNA LEBEN ; -

Menimbang bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut ternyata isinya hanyalah meneruskan Keputusan Tergugat I untuk diberitahukan dan

disampaikan...

disampaikan kepada Penggugat, bukan merupakan keputusan atas kehendak Tergugat II sendiri, melainkan semata-mata untuk melaksanakan perintah Tergugat I sebagai instansi atasannya dan segala kewenangan maupun tanggung gugat mengenai substansi surat tersebut berada pada Tergugat I ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pejabat yang berwenang dalam menetapkan keputusan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I tempat kedudukannya adalah di Jakarta yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga bukan termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek sengketa ini bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, oleh karena itu maka gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat, pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 146.500,- (Seratus empatpuluh enamribu limaratus rupiah) ; -----

Demikianlah ...

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2008 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar oleh kami **PRIYATMANTO ABDOELLAH, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **EDI FIRMANSYAH, SH** dan **DYAH WIDIASTUTI, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **LUH PUTU ASMARIANI, SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I serta kuasa hukum Tergugat II ; -----



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LUH PUTU ASMARIANI, SH.

PRIYATMANTO ABDOELLAH, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

EDI FIRMANSYAH, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

DYAH WIDIASTUTI, SH.

Perincian ...

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|----------------------|---|---------------|
| 1. | Panggilan –panggilan | : | Rp. 137.500,- |
| 2. | Redaksi | : | Rp. 3.000,- |
| . | Meterai | : | Rp. 6.000,- |

JUMLAH : Rp. 146.500,-
=====

(Seratus empatpuluh enamribu limaratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)